



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.


Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berisikan proses pengelolaan risiko pada sasaran strategis yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pencapaian sasaran strategis di Tahun 2025.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas


Widodo Sugiri, S.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710610 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiii

BAB I..... 1

 1.1. PENDAHULUAN 1

 1.2. LATAR BELAKANG 1

 1.3. DASAR HUKUM..... 2

 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 2

 1.5. MANFAAT 3

 1.6. RUANG LINGKUP 3

BAB II..... 7

 2.1. Pengertian SPIP 7

 2.2. Tujuan SPIP 7

 2.3. Unsur-unsur SPIP 8

 2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)..... 11

BAB III..... 12

 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 12

 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian 12

 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian..... 13

BAB IV 15

 4.1. Penetapan Tujuan..... 15

 4.2. Identifikasi Risiko 16

 4.3. Analisis Risiko 17

 4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko 17

 4.3.2. Memvalidasi Risiko 18

 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan. 20

 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 20

BAB V 23

BAB VI 25

BAB VII 26

BAB VIII 27

LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis4

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup 12

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup 16

Tabel 5. Identifikasi Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup 16

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup 17

Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko 18

Tabel 8. Hasil FGD Penilaian Risiko Strategis PrioritasDLH 20

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

1.2. LATAR BELAKANG

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP

merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP Strategis Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, Renstra Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 maupun Perjajian Kinerja Tahun 2025.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPIP Dan Penilaian Atas Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 8) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/727/ Tahun 2022 tentang Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/

penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP Strategis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.6. RUANG LINGKUP

RTP Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengendalian atas sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP Strategis melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran strategis yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

1.6.1. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Rekomendasi dan/atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan sebesar 100%
- 2) Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Persentase peningkatan RTH publik sebesar 11.40%
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 92

- 4) Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air sebesar 71.88, Indeks Kualitas Udara sebesar 85.78 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 62.78

1.6.1. Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.6.2. Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran : Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten /Kota
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat
➤ Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

➤ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan Pplh
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
➤ Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
➤ Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sasaran : Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
➤ Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah

<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Sasaran : Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
9. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan SPIP. Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada Tingkat kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui :

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pengelolaan risiko. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DLH telah membentuk Struktur Pengelolaan Risiko, dimana pemilik risiko strategis adalah perangkat daerah eselon II. Unit Pengelola risiko Tersebut bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP dan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP dalam pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan pengelolaan risiko oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan risiko merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan

pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi *Management Risiko Index* (MRI) diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit :

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko,

harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian intern dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dinilai menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE) kepada semua pegawai (sejumlah 155 pegawai) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Survei CEE dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Memadai** ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan reuiu dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern melalui data yang dikumpulkan, dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur berikut :

- 1) Kepemimpinan yang Kondusif
 - Kelemahan :
 - Belum semua pegawai memahami dan peduli atas implementasi SAKIP (hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja)
 - Pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi atas pengelolaan risiko tidak pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan
 - Kekuatan :
 - Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja
 - DLH telah melakukan telah menyusun rencana tindak pengendalian dan laporan monitoring dan evaluasi intern yang menunjukkan bahwa secara umum RTP telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana disajikan dalam lampiran Form 1C. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian adalah **KURANG MEMADAI** pada area **Kepemimpinan yang Kondusif** berupa kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak pengendalian lingkungan pengendalian, yaitu :

Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Kepemimpinan yang Kondusif		
	Melakukan sosialisasi dan internalisasi implementasi SAKIP (terutama hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja kepada seluruh pegawai	Kepala DLH	Triwulan II 2025
	Melakukan kegiatan penginformasian dan pengkomunikasian atas pengelolaan risiko pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	Kepala DLH	Triwulan I 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :

Form 1A. : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1B. : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Form 1C. : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan pengelolaan risiko dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2025, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

Penyelenggaraan pengelolaan risiko Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional/ kegiatan OPD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.

Penetapan konteks risiko Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik 3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah 4. Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup
	IKU Strategis : 1. Persentase Rekomendasi dan/atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan 2. Persentase Capaian Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 4. Indeks Kualitas Air 5. Indeks Kualitas Udara 6. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran Form 2B. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Identifikasi Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

No	Pernyataan Risiko
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
2	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)
3	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa)di TPA BLE (mitra)
4	Sampah tidak terkelola dengan baik
5	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan
6	Pencemaran air permukaan
7	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan
8	Penurunan kualitas udara

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 3B. Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Lahan yang sudah disiapkan untuk RTH publik bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan/ atau terbengkalai dan untuk lahan hibah, dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah apabila lahan tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh Pemda
2	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	Pemrosesan sampah di TPST/TPS3R/PDU tidak berjalan dengan baik	Pelayanan pengelolaan sampah di TPST/TPS3R/PDU menjadi terhambat
3	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)	pengolahan sampah menghasilkan lindi yang mempecepat kerusakan mesin dan asap yang menyebabkan korosi pada atap	Biaya pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah di TPST/TPS3R/PDU yang harus dikeluarkan Pemerintah daerah cukup besar
4	Sampah tidak terkelola dengan baik	Output pengolahan sampah (RDF dan biomassa) tidak dimanfaatkan dengan baik	Potensi pendapatan daerah dari output pengolahan sampah tidak termanfaatkan dengan optimal
5	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
6	Pencemaran air permukaan	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
7	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan	Legalitas/Perizinan Berusaha Belum Terpenuhi
8	Penurunan kualitas udara	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang, serta meningkatnya penyakit yang berkaitan dengan sanitasi

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko/penilaian terhadap risiko yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berada pada level rendah (skor 6 – 11) dan sangat rendah (skor 1 – 5). Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Lingkungan Hidup membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil survei menunjukkan skala risiko sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	3.1	2.4	7.44
2	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	3.5	2.8	9.8
3	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)	3.3	2.8	9.24
4	Sampah tidak terkelola dengan baik	3.4	2.7	9.18
5	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan	2.7	2.2	5.94

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
6	Pencemaran air permukaan	3.2	2.6	8.32
7	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	3.1	2.5	7.75
8	Penurunan kualitas udara	3.1	2.3	7.13

Rincian hasil analisis hasil skala risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4B. Rekap Skala Risiko Strategis

Keterangan :

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 – 25	Merah
Tinggi	16 – 19	Orange
Sedang	12 – 15	Kuning
Rendah	6 – 11	Biru
Sangat Rendah	1 – 5	Hijau

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 bahwa risiko rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak diperlukan mitigasi risiko. Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, *judgement* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi. Meskipun berada pada tingkat rendah, risiko ini tetap perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan risiko dengan kategori rendah (skor 6-11) sebagai risiko prioritas yang selanjutnya akan dilakukan rencana pengendaliannya. Risiko mitra ditetapkan sebagai risiko prioritas karena kinerja berkaitan dengan pihak eksternal sehingga diperlukan pengawasan/pengendalian yang lebih intensif. Hasil penetapan risiko strategis prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 8.Hasil FGD Penilaian Risiko Strategis PrioritasDLH

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Sampah tidak terkelola dengan baik	9.18	Rendah (6 - 11)
2	Pencemaran air permukaan	8.32	Rendah (6 - 11)
3	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	7.75	Rendah (6 - 11)
4	Penurunan kualitas udara	7.13	Rendah (6 - 11)
5	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)	9.24	Rendah (6 - 11)
6	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	9.8	Rendah (6 - 11)
7	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	7.44	Rendah (6 - 11)

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5B. Rekap Risiko Strategis Prioritas

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran *Form 7 (kolom g-i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran *Form 8B (kolom a- f)*.

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran *Form 9 (kolom a-e)*.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 100.3.3/0616/2025 Tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

3. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Menyusun Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Pengendalian yang direncanakan terhadap risiko prioritas sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air
3. Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan
4. Optimalisasi SOP Pengawasan usaha/kegiatan
5. Melakukan revitalisasi pemanfaatan output pengolahan sampah
6. Optimalisasi SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah dan kebijakan pemanfaatan aset daerah
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 7 (kolom g-i)

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan *banner*, spanduk tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur.
- Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegiatan.
- Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran *Form 8B (kolom a- f)*.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran, *Form 10 (kolom d- g, dan kolom j-k)*.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas

Widodo Sugiri, S.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710610 200312 1 005

LAMPIRAN

[illegible]

[illegible]

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 tanggal 6 Agustus 2024	Belum semua pegawai memahami dan peduli atas implementasi SAKIP (hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja)	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Reviu register risiko tahun 2024 dan evaluasi RTP tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tanggal 27 Mei 2024	Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi atas pengelolaan risiko tidak pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	DLH telah melakukan telah menyusun rencana tindak pengendalian dan laporan monitoring dan evaluasi intern yang menunjukkan bahwa secara umum RTP telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DLH
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik
	1. 2. Meningkatnya pengelolaan sampah
	1. 3. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup
	1. 6. Optimalnya pengendalian lingkungan hidup
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU :
	1.1.1 Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik : 10.30 %
	1.2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS : 75 Nilai
	1.3.1 Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan : 100 %
	1.4.1 Indeks Kualitas Air : 54 Nilai
	1.5.2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan : 42.70 Nilai
	1.6.3 Indeks Kualitas Udara : 85.30 Nilai
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	1.1 Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik
	1.1.1 Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik
	1.1.21104 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	1.2 Meningkatnya pengelolaan sampah
	1.2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS
	1.2.10304 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	1.2.21111 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	1.3 Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup
	1.3.1 Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan
	1.3.21107 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	1.3.21106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	1.3.21108 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	1.3.21102 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.6 Optimalnya pengendalian lingkungan hidup
	1.6.3 Indeks Kualitas Air
	1.6.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	1.6.3 Indeks Kualitas Udara

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1.6.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.6.21103 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.6.21110 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.6.21105 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Purwokerto, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

WIDODO SUGIRI,ST.
Pembina Tingkat I
19710610 200312 1 005

Identifikasi Risiko Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik	1	Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik		2111030000100	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Internal	C	Lahan yang sudah disiapkan untuk RTH publik bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan/ atau terbengkalai dan untuk lahan hibah, dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah apabila lahan tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh Pemda	DLH; Masyarakat	DLH
								2111030000100	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Eksternal	C	Kewajiban penyediaan 20% RTH Publik yang menjadi kewajiban Pemerintah akan susah tercapai.	DLH; masyarakat	DLH
		2	Meningkatnya pengelolaan sampah	2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)		2111030000100	Pemrosesan sampah di TPST/TPS3R/PDU tidak berjalan dengan baik	Internal	C	Pelayanan pengelolaan sampah di TPST/TPS3R/PDU menjadi terhambat	DLH; masyarakat	DLH
						KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)		2111030000100	pengolahan sampah menghasilkan lindi yang mempecepat kerusakan mesin dan asap yang menyebabkan korosi pada atap	Eksternal	C	Biaya pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah di TPST/TPS3R/PDU yang harus dikeluarkan Pemerintah daerah cukup besar	DLH, KSM, masyarakat	DLH
						Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)		2111030000100	Output pengolahan sampah (RDF dan biomassa) tidak dimanfaatkan dengan baik	Internal	C	Potensi pendapatan daerah dari output pengolahan sampah tidak termanfaatkan dengan optimal	DLH	DLH
						Sampah tidak terkelola dengan baik		2111030000100	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Eksternal	C	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat	DLH; masyarakat	DLH
								2111030000100	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Eksternal	C	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat	DLH; masyarakat	DLH

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
		3	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	3	Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan		2111030000100	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan	Eksternal	C	Legalitas/Perizinan Berusaha Belum Terpenuhi	DLH; masyarakat	DLH
		4	Optimalnya pengendalian lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Air	Pencemaran air permukaan		2111030000100	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Eksternal	C	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang, serta meningkatnya penyakit yang berkaitan dengan sanitasi	DLH; masyarakat	DLH
				5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan		2111030000100	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan, dan pertanian semusim	Eksternal	C	Penurunan Kualitas tutupan lahan, terganggunya fungsi alami ekosistem, dan penurunan keanekaragaman hayati	DLH; masyarakat	DLH
				6	Indeks Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara		2111030000100	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Emisi (Gas Buang) dan pengendalian perubahan iklim	Eksternal	C	Terjadi pemanasan global, perubahan iklim, dan peningkatan penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan	DLH; masyarakat	DLH

REKAP SKALA RISIKO STRATEGIS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.25	13	13	3.1	2.4	7.44
2	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	RSO.25	13	13	3.5	2.8	9.8
3	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)	RSO.25	13	13	3.3	2.8	9.24
4	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.25	13	13	3.4	2.7	9.18
5	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan	RSO.25	13	13	2.7	2.2	5.94
6	Pencemaran air permukaan	RSO.25	13	13	3.2	2.6	8.32
7	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.25	13	13	3.1	2.5	7.75
8	Penurunan kualitas udara	RSO.25	13	13	3.1	2.3	7.13

REKAP RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.25	13	13	9.18	DLH	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
2	Pencemaran air permukaan	RSO.25	13	13	8.32	DLH	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang, serta meningkatnya penyakit yang berkaitan dengan sanitasi
3	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.25	13	13	7.75	DLH	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan, dan pertanian semusim	Penurunan Kualitas tutupan lahan, terganggunya fungsi alami ekosistem, dan penurunan keanekaragaman hayati
4	Penurunan kualitas udara	RSO.25	13	13	7.13	DLH	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Emisi (Gas Buang) dan pengendalian perubahan iklim	Terjadi pemanasan global, perubahan iklim, dan peningkatan penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan
5	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)	RSO.25	13	13	9.24	DLH	Output pengolahan sampah (RDF dan biomassa) tidak dimanfaatkan dengan baik	Potensi pendapatan daerah dari output pengolahan sampah tidak termanfaatkan dengan optimal
6	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	RSO.25	13	13	9.8	DLH	pengolahan sampah menghasilkan lindi yang mempercepat kerusakan mesin dan asap yang menyebabkan korosi pada atap	Biaya pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah di TPST/TPS3R/PDU yang harus dikeluarkan Pemerintah daerah cukup besar
7	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.25	13	13	7.44	DLH	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Kewajiban penyediaan 20% RTH Publik yang menjadi kewajiban Pemerintah akan susah tercapai.

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
1	laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 tanggal 6 Agustus 2024	laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 tanggal 6 Agustus 2024	KE	1	Melakukan sosialisasi dan internalisasi implementasi SAKIP (terutama hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja kepada seluruh pegawai	Kepala Dinas	Triwulan II
2	Reviu register risiko tahun 2024 dan evaluasi RTP tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tanggal 27 Mei 2024	Reviu register risiko tahun 2024 dan evaluasi RTP tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tanggal 27 Mei 2024	KE	1	Melakukan kegiatan penginformasian dan pengkomunikasian atas pengelolaan risiko pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	Kepala Dinas	Triwulan I

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	d	e	f	g	h	i
1	Sampah tidak terkelola dengan baik	Melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
2	Pencemaran air permukaan	Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha/kegiatan, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
3	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	Penerapan kebijakan sesuai peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
4	Penurunan kualitas udara	Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha/kegiatan, melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi SOP Pengawasan usaha/kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
5	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa) di TPA BLE (mitra)	Melakukan kerjasama dengan offtaker pemanfaat RDF dan Biomassa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan revitalisasi pemanfaatan output pengolahan sampah	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV
6	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah di KSM	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah dan kebijakan pemanfaatan aset daerah	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV
7	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Melakukan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun serta pembangunan RTH dan penanaman pohon di beberapa tanah Pemda yang menjadi ruang publik, di lapangan-lapangan serta di jalur hijau jalan.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
2	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan I		
3	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan I		
4	Optimalisasi SOP Pengawasan usaha/kegiatan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan I		
5	Melakukan revitalisasi pemanfaatan output pengolahan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan I		
6	Optimalisasi SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah dan kebijakan pemanfaatan aset daerah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, KSM/masyarakat	Triwulan I		
7	Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, OPD terkait, masyarakat	Triwulan I		

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		
2	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		
3	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		
4	Optimalisasi SOP Pengawasan usaha/kegiatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		
5	Melakukan revitalisasi pemanfaatan output pengolahan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		
6	Optimalisasi SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah dan kebijakan pemanfaatan aset daerah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		
7	Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III dan IV		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.21..13.13					Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Triwulan II dan III		
2	Pencemaran air permukaan	RSO.21..13.13					Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air	Triwulan II dan III		
3	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.21..13.13					Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Triwulan II dan III		
4	Penurunan kualitas udara	RSO.21..13.13					Optimalisasi SOP Pengawasan usaha/kegiatan	Triwulan II dan III		
5	Penumpukan output pengolahan sampah (RDF dan Biomassa)di TPA BLE (mitra)	RSO.21..13.13					Melakukan revitalisasi pemanfaatan output pengolahan sampah	Triwulan I, II, III dan IV		
6	KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	RSO.21..13.13					Optimalisasi SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah dan kebijakan pemanfaatan aset daerah	Triwulan I, II, III dan IV		
7	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.21..13.13					Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	Triwulan I, II, III dan IV		